



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Lr. 1 NO.10, RT/RW 003/003, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang, Kota Parepare, *email* lp2emsulsel30@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Register 132/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan dengan perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon atas nama IBRAHIM adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK: 7372033012680004;
2. Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran No: 7372-LT-17042018-0006 adalah IBRAHIM lahir di Pinrang tanggal 30 Desember 1968 anak dari ayah bernama ABD. FATTAH dan Ibu bernama HAJERAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 17 April 2018;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Doktor (S-3) Universitas Muslim Indonesia (UMI) No: 016/PPS-DIH/S3-UMI/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana UMI, Kota Makassar tertanggal 08 Desember 2020, tersebut Nama Pemohon tertulis dan terbaca IBRAHIM;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 0037/37/1/2018, nama Pemohon tertulis dan terbaca IBRAHIM;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan Penambahan nama Ayah dibelakang nama Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca IBRAHIM diubah menjadi IBRAHIM FATTAH;

*Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah penulisan nama Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yakni dengan melakukan Penambahan nama Ayah dibelakang nama Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca IBRAHIM diubah menjadi IBRAHIM FATTAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama IBRAHIM adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK: 7372033012680004;
2. Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran No: 7372-LT-17042018-0006 adalah IBRAHIM lahir di Pinrang tanggal 30 Desember 1968 anak dari ayah bernama ABD. FATTAH dan Ibu bernama HAJERAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 17 April 2018;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Doktor (S-3) Universitas Muslim Indonesia (UMI) No: 016/PPS-DIH/S3-UMI/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana UMI, Kota Makassar tertanggal 08 Desember 2020, tersebut Nama Pemohon tertulis dan terbaca IBRAHIM;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 0037/37/1/2018, nama Pemohon tertulis dan terbaca IBRAHIM;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon penetapan IBRAHIM adalah orang yang sama dengan IBRAHIM FATTAH;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dan disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama IBRAHIM adalah orang yang sama dengan IBRAHIM FATTAH;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK: 7372033012680004 atas nama IBRAHIM tanggal 28 April 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-17042018-0006 atas nama IBRAHIM tanggal 17 April 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Doktor (S-3) atas nama IBRAHIM tanggal 8 Desember 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/37/II/2018 atas nama IBRAHIM dengan FARIDAWATI tanggal 27 Januari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372032106100030 atas nama Kepala Keluarga IBRAHIM, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Sertifikat Pameri atas nama Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H., CPM. dalam kegiatan Darul Arqam Dasar (DAD) tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor 254/KEP/II.3.AU/D/2020 tentang Penyesuaian Pangkat dan Jabatan serta Gaji pokok Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Parepare atas nama Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H. tanggal 16 November 2020, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre



1. RATNAWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa nama Pemohon adalah IBRAHIM namun, beberapa dokumen Pemohon tertera atas nama IBRAHIM FATTAH;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah ABD. FATTAH;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pengurusan berkas untuk kenaikan pangkat namun, terkendala karena terdapat perbedaan nama di beberapa dokumen Pemohon sehingga, Pemohon ke pengadilan untuk memohon ditetapkan orang yang sama antara IBRAHIM dan IBRAHIM FATTAH;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut kasus perkara pidana dan perdata;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pinjaman di bank;

2. BISMIL FORTUNA IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa nama Pemohon adalah IBRAHIM namun, beberapa dokumen Pemohon tertera atas nama IBRAHIM FATTAH;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah ABD. FATTAH;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pengurusan berkas untuk kenaikan pangkat namun, terkendala karena terdapat perbedaan nama di beberapa dokumen Pemohon sehingga, Pemohon ke pengadilan untuk memohon ditetapkan orang yang sama antara IBRAHIM dan IBRAHIM FATTAH;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut kasus perkara pidana dan perdata;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pinjaman di bank;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan orang yang bernama IBRAHIM dan IBRAHIM FATTAH adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon maka, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pada dasarnya terhadap permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yaitu, IBRAHIM dan IBRAHIM FATTAH adalah orang yang sama tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap kasus hukum yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon, bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon, bukti P-3 berupa Ijazah S-3 Pemohon, bukti P-4 berupa Akta Nikah Pemohon, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Pemohon adalah IBRAHIM sementara, berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Sertifikat Pemohon dan bukti P-7 berupa Surat Keputusan Penyesuaian Pangkat dan Jabatan Serta Gaji Pemohon tertera nama Pemohon adalah IBRAHIM FATTAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon adalah IBRAHIM namun, beberapa dokumen Pemohon tertera atas nama IBRAHIM FATTAH dimana nama ayah Pemohon adalah ABD. FATTAH. Kemudian, Pemohon ingin melakukan pengurusan berkas untuk kenaikan pangkat namun, terkendala karena terdapat perbedaan nama di beberapa dokumen Pemohon sehingga, Pemohon ke pengadilan untuk memohon ditetapkan orang yang sama antara IBRAHIM dan IBRAHIM FATTAH;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka nama Pemohon atas nama IBRAHIM sebagaimana pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, sesungguhnya orang yang sama dengan IBRAHIM FATTAH sebagaimana yang tertera dalam P-6 dan P-7;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa IBRAHIM adalah orang yang sama dengan IBRAHIM FATTAH;

*Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 1,2, dan 3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama IBRAHIM sesuai dengan KTP NIK 7372033012680004 adalah orang yang sama dengan IBRAHIM FATTAH sebagaimana Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor 254/KEP/II.3.AU/D/2020 tentang Penyesuaian Pangkat dan Jabatan serta Gaji pokok Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Parepare atas nama Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H. tanggal 16 November 2020;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Arifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifuddin S.H.

Hakim,

ttd

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Pengandaan	: Rp 3.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)